

OPERATOR APLIKASI / SISTEM INFORMASI

2026

KPT No. 11 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI / SISTEM INFORMASI YANG DIGUNAKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa untuk pelaksanaan tugas dan proses penginputan data pada Aplikasi / Sistem Informasi perlu mengangkat Operator Aplikasi; bahwa nama-nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tercantum dalam lampiran dianggap cakap dan mampu dalam mengoperasikan pada masing-masing Aplikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pengangkatan Operator Aplikasi / Sistem Informasi Yang Digunakan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 41 Tahun 2026; Permenkeu No. 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengangkat Operator Aplikasi / Sistem Informasi yang digunakan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026; Operator Aplikasi / Sistem Informasi berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi masing-masing Aplikasi / Sistem Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Agustus 2026.
- Lamp : 2 hlm.